

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR: 1319 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAMPAK *EL NINO* DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Status Siaga Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kekeringan Dampak *El Nino* di Kabupaten Mamuju Tengah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 652 Tahun 2026 berlaku dari tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026;

b. bahwa berdasarkan Hasil Laporan Kaji Cepat dan Rekomendasi Tim Satgas Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Agustus 2026, dampak bencana telah meluas yang ditandai dengan peningkatan krisis air bersih di 34 Desa, lonjakan signifikan hingga 119 titik hotspot, 11 kejadian kebakaran hutan/lahan, kerusakan lingkungan, serta terjadinya gagal panen (puso) pada lahan pangan seluas 53,7 hektar yang status penanganannya berada pada kondisi tidak terkendali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Dampak *El Nino* di Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Prakiraan BMKG mengenai Fenomena *El Nino* di Sulawesi Barat yang diprediksi berlangsung hingga Januari sampai Maret 2027 dengan puncak intensitas kemarau ekstrem pada Agustus sampai September 2026;
2. Notulensi Hasil Rapat Satgas Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Agustus 2026;
3. Laporan Hasil Kaji Cepat dan Rekomendasi Peningkatan Status dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Agustus 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAMPAK *EL NINO* DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

KESATU : Meningkatkan Status Bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Dampak *El Nino* di Kabupaten Mamuju Tengah;

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026;

KETIGA : Menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah bersama Satuan Tugas Tanggap Darurat untuk:

a. mengaktifkan Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat, Dapur Umum, dan pos pelayanan kesehatan lapangan;
b. mengerahkan dan mengonsolidasikan seluruh potensi sumber daya manusia, logistik, peralatan, armada distribusi air bersih, armada pemadam kebakaran, serta dukungan pendanaan darurat; dan
c. melakukan langkah penanganan darurat penanggulangan gagal panen pangan, pemberantasan hama, pencegahan penularan penyakit ISPA, serta pengadaan air bersih massal bagi warga terdampak.

KEEMPAT : Mewaspadai anomali cuaca dalam kemarau ekstrim kekeringan dampak *El Nino*;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 16 Agustus 2026, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 20 Agustus 2026
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).